



Transformasi Layanan Tata Ruang melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat

Transformation of Spatial Planning Services through the Spatial Management Information System (SIMTARU) at the Department of Highways, Human Settlements, and Spatial Planning (BMCKTR) of West Sumatra Province

Oktazenia Ramadhani^{1*}, Zakila Henjel Mizia², Alya Yusi Apriliani³, Tegar Gustianda Putra⁴, Yulia Hanoselina⁵

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Email : oktazeniarmdhani@gmail.com¹, azakila24@gmail.com², alyayusiapriliani@gmail.com³
tegargustiandap@gmail.com⁴, yuliahanolselina@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 21-11-2025

Revised : 22-11-2025

Accepted : 24-11-2025

Pulished : 26-11-2025

Abstract

Digital transformation in the public sector requires the government to enhance efficiency and transparency in service delivery, including spatial planning management. This study aims to examine the implementation of the Spatial Management Information System (SIMTARU) at the Department of Highways, Human Settlements, and Spatial Planning (BMCKTR) of West Sumatra Province as a technology-based service innovation. The research employs a qualitative descriptive approach using interviews and documentation. The findings indicate that SIMTARU strengthens inter-agency coordination and improves public access to spatial information. Although it still faces challenges such as limited human resources, the implementation of SIMTARU remains an important step toward achieving more transparent and sustainable governance in West Sumatra Province.

Keywords : Service Transparency, Spatial Planning, Simtaru

Abstrak

Transformasi digital di sektor publik menuntut pemerintah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, termasuk dalam pengelolaan tata ruang. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat sebagai inovasi pelayanan berbasis teknologi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMTARU memperkuat koordinasi antarinstansi hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tata ruang. Meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya. penerapan SIMTARU tetap menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Transparansi Layanan, Tata Ruang, Simtaru

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Di era digital, publik menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini menjadikan sistem birokrasi manual yang lambat dan tertutup semakin tidak relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern. Transformasi digital melalui e-government kemudian



menjadi strategi penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Lumbanraja (2020), e-government bukan hanya penggunaan teknologi semata, tetapi juga instrumen untuk menciptakan proses administrasi yang lebih bersih dan akuntabel. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari birokrasi tradisional menuju model pemerintahan yang lebih inovatif dan berbasis data.

Dalam lingkup yang lebih khusus, digitalisasi memiliki peran strategis dalam penataan ruang. Penataan ruang tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian pembangunan, pelestarian lingkungan, serta pencegahan konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Tantangan seperti tumpang tindih penggunaan lahan, alih fungsi lahan ilegal, dan minimnya akses masyarakat terhadap informasi tata ruang masih terjadi di banyak daerah akibat sistem yang manual dan tidak terintegrasi. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG), sebagaimana dikemukakan Ainul Amri dan Adriati (2019), menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat penyebaran informasi, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, digitalisasi tata ruang juga membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan memetakan kebutuhan pembangunan agar lebih terarah.

Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mendukung digitalisasi tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan keterbukaan informasi tata ruang, yang diperkuat oleh PP No. 21 Tahun 2021 serta Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 mengenai kewajiban pemerintah daerah menyediakan sistem informasi tata ruang berbasis digital. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemanfaatan ruang yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, digitalisasi tata ruang bukan hanya inovasi administratif, tetapi juga mandat negara untuk menghadirkan keterbukaan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada tingkat daerah, Provinsi Sumatera Barat merespons kebijakan tersebut dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) melalui Dinas BMCKTR. SIMTARU menyediakan informasi mengenai RTRW, RDTR, zonasi wilayah, serta status perizinan secara daring. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah terhadap informasi tata ruang, sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran pemanfaatan ruang—terutama mengingat kondisi geografis Sumatera Barat yang kompleks, terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, serta kawasan rawan bencana. Kemudahan ini memberi peluang untuk memperkuat pengawasan publik, meningkatkan kepastian investasi, serta memperbaiki tata kelola pembangunan yang selama ini sering terhambat oleh disparitas informasi.

Namun, implementasi SIMTARU belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti literasi digital aparatur dan masyarakat yang belum merata, data RDTR digital yang belum lengkap, pembaruan data yang belum rutin, serta koordinasi lintas instansi yang belum maksimal. Rendahnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa informasi tata ruang dapat diakses secara daring. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tata ruang tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dukungan SDM, pendanaan, serta tata kelola internal yang efektif untuk menjamin keberlanjutan layanan.



Melihat urgensi dan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi SIMTARU di Provinsi Sumatera Barat. Analisis diarahkan pada manfaat yang dihasilkan, kendala yang dihadapi, serta strategi penguatan yang dapat dilakukan agar sistem ini berjalan lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola penataan ruang yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai tuntutan era digital.

Tinjauan Pustaka

Transformasi Layanan Publik melalui E-Goverment

Transformasi layanan publik melalui e-Government merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Lumbanraja (2020), eGovernment bukan hanya sekadar penerapan teknologi informasi, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan eGovernment memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara digital, sehingga administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun, tantangan utama dalam penerapannya adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.

Lebih lanjut, Sisilianingsih (2024) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar dalam digitalisasi pelayanan publik, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya literasi digital menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta kebijakan yang mendukung untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik.

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU)

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola informasi tata ruang secara terintegrasi dan efisien. Sistem ini memadukan data spasial dan non-spasial, sehingga memudahkan pemantauan, perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Menurut Nurhikmahwati (2021), SIMTARU berperan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan evaluasi akuntabilitas dalam tata ruang.

SIMTARU menyediakan akses informasi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), zonasi wilayah, serta data perizinan terkait pemanfaatan lahan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tata ruang dengan cepat dan akurat, sementara pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang secara lebih efektif.

Tata Ruang dan Pengelolaan Ruang Publik

Tata ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (Pratama, 2022). Dalam konteks ini,



ruang publik menjadi komponen penting dalam tata ruang kota. Setiap kota di Indonesia dituntut untuk menyediakan ruang publik sebesar 20%, sesuai dengan perundangundangan yang ada di Indonesia (Rohmah, 2022). Keberadaan ruang publik sendiri selalu menjadi agenda pembahasan yang serius bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena ruang publik selalu menjadi incaran seluruh elemen masyarakat.

Pengelolaan ruang publik yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat. Menurut Simamora (2022), kebijakan penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Dengan demikian, tata ruang dan pengelolaan ruang publik memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkualitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data. Sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan mengikuti suatu proses tertentu.

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait bagaimana Transformasi Layanan Tata Ruang Melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema utama yang muncul dari hasil wawancara, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2008) dalam Semiawan mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti melakukannya dengan teknik pengumpulan data seperti, mewawancara, observasi, dokumentasi, melakukan studi lapangan, dan studi literatur mengenai objek penelitian tersebut.

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat (Nawawi, 1983). Selain itu, penelitian ini menginterpretasikan makna di balik data yang diperoleh (Sugiyono, 2013).

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi terkait dengan latar belakang penelitian dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti dengan jelas dan tepat, sehingga membantu peneliti memahami fenomena yang sedang dikaji (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, informan Aulisa sebagai Fungsional Penata Ruang Muda Di Dinas (BMCKTR) yang banyak memberikan informasi terkait bagaimana Transformasi Layanan Penggunaan SIMTARU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur jalan, pembangunan gedung, dan penataan ruang wilayah. Sebagai instansi



teknis di bawah koordinasi Gubernur, BMCKTR bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat. Sejak berdiri pada tahun 1979, dinas ini telah mengalami berbagai dinamika pembangunan, termasuk dampak gempa besar tahun 2009 yang mendorong penguatan sistem kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Secara yuridis, keberadaan dan kewenangan BMCKTR diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Selain itu, pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi BMCKTR dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang penataan ruang dan inovasi pelayanan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) oleh BMCKTR juga memiliki landasan hukum yang kuat. Secara nasional, dasar pengembangan sistem ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan sistem informasi tata ruang berbasis digital. Pengaturan teknis dan standar pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (SIMTARU). Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, BMCKTR mengembangkan SIMTARU Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional dan inovasi pelayanan publik daerah yang mendukung keterbukaan data spasial.

Penerapan SIMTARU tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi tata ruang secara transparan. Inovasi ini menjadi langkah nyata BMCKTR dalam mendukung prinsip good governance melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui sistem berbasis digital ini, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun instansi pemerintah dapat memperoleh data tata ruang secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur teknologi yang terus diperbarui, BMCKTR berperan penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik di bidang tata ruang menuju pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada transparansi.



(Gambar 1. Beranda Utama SIMTARU

Sumber: Situs resmi simtaru diakses pada 3 November 2025.)

Latar Belakang Lahirnya Aplikasi SIMTARU

Lahirnya aplikasi SIMTARU di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan akses informasi tata ruang yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Pihak BMCKTR menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui perangkat digital, sehingga setiap pembangunan dapat disesuaikan dengan rencana yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi pelayanan publik melalui e-Government, di mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi administrasi, dan transparansi informasi publik (Lumbanraja, 2020).

Lebih lanjut, penerapan SIMTARU mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung prinsip good governance melalui sistem layanan berbasis digital. Dengan adanya fitur seperti akses dokumen RTRW dan identifikasi peruntukan ruang berdasarkan koordinat lokasi, aplikasi ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan serta meminimalisir potensi pelanggaran tata ruang. Pandangan ini sesuai dengan Sisilianingsih (2024) yang menegaskan bahwa transformasi digital pelayanan publik memerlukan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel.

Dari perspektif tata ruang, SIMTARU berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nurhikmahwati (2021) menekankan bahwa sistem informasi tata ruang memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan. Dengan demikian, lahirnya SIMTARU dapat dipahami sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bidang penataan ruang yang tidak hanya menghadirkan inovasi teknis, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi tata ruang.



Proses Awal Pengembangan dan Pengoperasian SIMTARU

Proses awal pengembangan SIMTARU di Provinsi Sumatera Barat dimulai sekitar tahun 2020–2021 sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem tata ruang berbasis digital. Menurut penjelasan pihak BMCKTR, aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait rencana tata ruang, sekaligus sebagai upaya modernisasi birokrasi. Pengembangan tahap awal dilakukan dengan membangun kerangka dasar sistem, termasuk alur kerja dan fitur utama yang dapat menunjang integrasi data tata ruang, baik dalam bentuk dokumen maupun peta digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Indrajit (2016) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada perencanaan sistem yang matang sejak tahap awal pengembangannya.

Dalam praktiknya, pengoperasian SIMTARU tidak bersifat statis, melainkan melalui pembaruan dan adaptasi sistem secara berkelanjutan. Setiap tahun, BMCKTR melakukan perbaikan dan penyesuaian agar aplikasi ini tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi. perspektif transformasi digital publik, Hening & Kumara (2019) menyebut bahwa transformasi sektor publik di Indonesia menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital dan resistensi internal birokrasi, sehingga inovasi perlu dikembangkan secara adaptif agar tidak tertinggal dari dinamika kebutuhan pengguna. Revisi sistem dan pembaruan fitur secara kontinu menunjukkan bahwa SIMTARU bukan sekadar sistem satu kali jadi, melainkan produk yang terus nakan agar tetap berfungsi optimal.

Langkah - Langkah yang Dilakukan Masyarakat dalam Menggunakan SIMTARU

Langkah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) pada dasarnya dirancang sederhana agar dapat dioperasikan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Masyarakat cukup mengakses portal resmi SIMTARU melalui laman yang disediakan pemerintah daerah, lalu memilih menu layanan yang tersedia tanpa harus melakukan registrasi maupun login. Tahap awal yang dilakukan pengguna adalah membuka halaman beranda SIMTARU, di mana tampilan utama sudah menyediakan alat navigasi untuk memilih kategori peta, dokumen, maupun fungsi pencarian lokasi. Antarmuka SIMTARU yang bersifat web-based memudahkan masyarakat untuk langsung menuju data rencana tata ruang tanpa harus melalui petugas perantara, sehingga publik dapat melakukan eksplorasi informasi secara mandiri kapan saja.

Selanjutnya, masyarakat dapat menggunakan fitur peta interaktif untuk menampilkan informasi tata ruang berdasarkan lokasi tertentu. Pada peta tersebut tersedia layer informasi dasar, informasi tematik, hingga layer peruntukan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW maupun RDTR. Pengguna dapat menelusuri lokasi berdasarkan alamat, nama kawasan, ataupun titik koordinat geografis. Hasil pencarian tersebut akan menampilkan informasi berupa fungsi ruang, apakah termasuk kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan rawan bencana, ruang permukiman, ataupun zona peruntukan khusus lain yang diatur dalam peraturan tata ruang wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat memvalidasi status lahan langsung melalui sistem tanpa melakukan konfirmasi manual kepada petugas.

Tidak hanya peta interaktif, SIMTARU juga menyediakan akses langsung ke dokumen resmi seperti Peraturan Daerah mengenai RTRW, dokumen RDTR, dan peraturan zonasi yang dapat diunduh oleh publik. Fitur ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap



interpretasi masyarakat terhadap ruang, dan meminimalkan kesalahan pemahaman akibat informasi dari pihak ketiga. Menurut Hucufimeta dkk. (2019), ketersediaan data geospasial online mempercepat proses pengambilan keputusan pemanfaatan ruang dan memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi secara mandiri tanpa bergantung pada prosedur tatap muka. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses informasi tata ruang kepada publik sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui peruntukan ruang wilayah.

Dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data secara mandiri tersebut, SIMTARU bukan hanya menjadi alat penyedia informasi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari implementasi prinsip keterbukaan informasi publik di sektor tata ruang. Menurut Indrajit (2002), sistem e-government yang efektif adalah sistem yang mampu mengalihkan pola pelayanan dari berbasis petugas menjadi berbasis self-service. SIMTARU memenuhi kriteria tersebut dengan memberikan akses data yang dapat diunduh, diverifikasi, serta dimanfaatkan langsung oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tata ruang bukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi dan literasi masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang, sehingga proses perencanaan dan pembangunan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan publik.

Koordinasi Antarinstansi dalam Penerapan SIMTARU

Koordinasi antarinstansi menjadi elemen penting dalam penerapan SIMTARU di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMCKTR, SIMTARU tidak hanya menampilkan data rencana tata ruang provinsi, tetapi juga mengintegrasikan data dari kabupaten/kota yang telah dipublikasikan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kinerja BMCKTR, melainkan juga pada dukungan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan dan keakuratan data tata ruang. Dengan demikian, SIMTARU berfungsi sebagai platform kolaboratif yang menghubungkan informasi tata ruang dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam literatur mengenai penataan ruang, koordinasi antarlembaga dipandang sebagai kunci efektivitas implementasi kebijakan. Pratama (2022) menekankan bahwa penyelenggaraan tata ruang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang yang memerlukan keterlibatan aktif berbagai aktor pemerintah. Hal ini sejalan dengan fungsi SIMTARU yang mengintegrasikan dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga koordinasi data antarinstansi menjadi dasar penting untuk menjaga konsistensi kebijakan tata ruang. Tanpa adanya koordinasi yang baik, sistem informasi ini berisiko menghasilkan data yang parsial dan tidak sinkron.

Lebih lanjut, penelitian Rohmah (2022) menjelaskan bahwa koordinasi tata ruang yang efektif tidak hanya menyangkut aspek teknis pertukaran data, tetapi juga membangun mekanisme komunikasi yang berkesinambungan antarinstansi. Dalam konteks SIMTARU, hal ini terlihat dari adanya keterhubungan antara portal provinsi dengan sistem yang dapat diakses masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata ruang. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi dalam SIMTARU bukan hanya sekadar teknis administratif, melainkan juga bagian dari implementasi e-Government yang menuntut integrasi, partisipasi, dan keterbukaan informasi publik.



Layanan yang Dapat Diakses Masyarakat melalui SIMTARU

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Sumatera Barat merupakan inovasi digital dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tata ruang secara transparan, cepat, dan akurat. Berdasarkan hasil observasi terhadap laman resmi SIMTARU di simtaru.sumbarprov.go.id, sistem ini mengusung tagline “Monitoring aktivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dengan mudah”. Melalui portal berbasis web ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan utama yang terkait dengan penataan ruang di wilayah Sumatera Barat. Salah satu fitur utama SIMTARU adalah peta digital interaktif yang memuat informasi detail terkait struktur dan pola ruang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fitur “Lihat Peta” memungkinkan pengguna untuk menelusuri wilayah tertentu, mencari titik lokasi berdasarkan koordinat, serta mengetahui fungsi ruang dan aturan pemanfaatan lahan di lokasi tersebut. Misalnya, masyarakat dapat melihat apakah suatu area masuk ke dalam zona permukiman, kawasan lindung, industri, atau pertanian. Informasi ini penting bagi masyarakat umum, pelaku usaha, maupun pihak pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan investasi.

Selain peta digital, SIMTARU juga menyediakan dokumen peraturan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, serta peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pengendalian tata ruang. Dokumen ini bisa diakses secara langsung oleh publik tanpa harus datang ke kantor dinas, sehingga mendukung prinsip open government dan transparansi informasi publik. Fitur “Baca Berita” di halaman utama juga menjadi bagian dari layanan informatif yang memperbarui masyarakat mengenai kegiatan, kebijakan terbaru, dan perkembangan penataan ruang di Sumatera Barat. Kehadiran menu seperti “Statistik” dan “Layanan” memperluas fungsi SIMTARU dari sekadar portal data menjadi platform pelayanan publik digital. Misalnya, pada bagian statistik, pengguna dapat melihat data kunjungan atau tingkat pemanfaatan situs oleh masyarakat, sedangkan pada menu layanan terdapat informasi panduan atau permohonan tertentu terkait tata ruang. Dari perspektif transformasi tata ruang digital, SIMTARU menggambarkan arah baru menuju integrasi antara ruang fisik dan ruang virtual. Menurut Dewa (2022), sistem tata ruang masa depan harus bersifat responsif, interaktif, dan berkelanjutan, dengan penyajian data yang mampu menghubungkan aspek spasial (ruang nyata) dengan sistem informasi digital (ruang maya). Kehadiran SIMTARU dengan tampilan modern dan fitur interaktif mencerminkan langkah konkret ke arah tersebut. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam memantau dan mengawasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

Lebih jauh lagi, SIMTARU memiliki potensi besar dalam memperkuat kontrol sosial dan akuntabilitas publik. Dengan fitur peta dan keterbukaan data yang dimilikinya, masyarakat bisa ikut mengawasi apakah suatu pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang atau justru melanggar zona yang ditetapkan. Dengan demikian, SIMTARU tidak hanya berfungsi sebagai alat pelayanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan pengawasan publik terhadap kebijakan ruang. Meskipun saat ini SIMTARU masih berbasis web, rencana pengembangan ke depan yakni menghadirkan versi aplikasi di PlayStore dan AppStore akan semakin memperluas jangkauan pengguna. Akses melalui perangkat mobile akan mempermudah masyarakat pedesaan atau pelaku lapangan dalam mencari informasi langsung di lokasi. Hal ini akan mendukung peningkatan



kesadaran publik terhadap pentingnya tata ruang serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peran Penting dan Manfaat Layanan SIMTARU

SIMTARU (Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang) berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi tata ruang di Sumatera Barat dengan menyediakan akses digital dan transparan terhadap data dan peta tata ruang. Melalui SIMTARU, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi secara cepat, akurat, dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Ini mendorong transparansi serta partisipasi publik dalam pengelolaan tata ruang.

Manfaat utama bagi pemerintah daerah adalah percepatan dan efisiensi dalam pelayanan tata ruang, penyederhanaan proses koordinasi antar instansi, serta penguatan pengawasan pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang. Selain itu, sistem ini memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi, serta memperkuat tata kelola yang akuntabel dan transparan. SIMTARU memberikan masyarakat akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai tata ruang yang berlaku, seperti peta rencana tata ruang, regulasi, hingga zona pemanfaatan lahan. Dengan informasi ini, masyarakat bisa membuat keputusan investasi atau pemanfaatan lahan yang sesuai aturan, menghindari konflik lahan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya tanah secara berkelanjutan.

Kendala dan Upaya Dalam penggunaan Layanan SIMTARU

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, kebutuhan pembaruan data secara berkala, dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Selain itu, ada tantangan dalam sosialisasi dan edukasi kepada publik untuk pemanfaatan SIMTARU secara optimal.

BMCKTR aktif melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada staf serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan penggunaan SIMTARU. Dinas juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperbarui dan memastikan keakuratan data, serta mengembangkan infrastruktur TI yang memadai. Selain itu, sosialisasi dan publikasi telah rutin dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan aplikasi ini. Rencana pengembangan SIMTARU meliputi peningkatan fitur analitik dan visualisasi yang lebih interaktif, integrasi dengan sistem informasi lain di pemerintah daerah, pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk akses lebih luas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas data. Pendekatan partisipatif juga akan diperkuat agar masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam pelaporan dan pengawasan tata ruang.

Rencana pengembangan SIMTARU meliputi peningkatan fitur analitik dan visualisasi yang lebih interaktif, integrasi dengan sistem informasi lain di pemerintah daerah, pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk akses lebih luas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas data. Pendekatan partisipatif juga akan diperkuat agar masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam pelaporan dan pengawasan tata ruang.



Perbedaan Proses Pelayanan Tata Ruang Sebelum dan Sesudah Adanya SIMTARU

Sebelum adanya SIMTARU, proses pelayanan tata ruang di lingkungan pemerintah daerah berlangsung secara konvensional dan sepenuhnya terikat pada mekanisme administrasi manual. Masyarakat yang ingin mengetahui status tata ruang atau sekadar memastikan apakah sebuah lahan dapat dibangun maupun tidak, harus datang langsung ke kantor dinas dan mengajukan permohonan informasi melalui surat tertulis. Pengajuan tersebut kemudian masuk ke bagian administrasi untuk dilakukan pencatatan, sebelum diteruskan ke bidang terkait untuk dilakukan verifikasi data dan dokumen. Setiap bagian memiliki tahapan disposisi tersendiri yang pada akhirnya menimbulkan alur birokrasi yang panjang, berlapis-lapis, serta memerlukan waktu tunggu yang tidak sebentar. Dalam praktik nyata, proses ini dapat memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung kelengkapan dokumen, ketersediaan pegawai, hingga ketersediaan arsip fisik yang dibutuhkan untuk memastikan keabsahan data ruang yang diminta masyarakat. Selain itu, pelayanan manual menyebabkan masyarakat tidak dapat memantau perkembangan proses permohonan mereka karena tidak ada sistem transparansi status layanan. Pemohon hanya dapat menunggu informasi dari petugas, atau harus datang kembali secara berkala untuk menanyakan perkembangan berkas, sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu dan potensi pemborosan biaya mobilitas.

Kondisi sebelum digitalisasi ini juga memperlihatkan bahwa hak publik terhadap informasi tata ruang sulit terpenuhi secara maksimal. Informasi yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, zonasi, kawasan lindung, hingga ketentuan pemanfaatan ruang hanya tersimpan dalam bentuk dokumen fisik yang berada di ruangan tertentu dan tidak dipublikasi secara terbuka. Dalam konteks ini, data dan dokumen tata ruang seolah tersentralisasi hanya di dalam lingkungan birokrasi, sehingga masyarakat hanya berfungsi sebagai “penerima informasi”, bukan sebagai pihak yang dapat mengakses informasi secara mandiri. Model birokrasi seperti ini pada akhirnya tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga membatasi ruang akuntabilitas karena minimnya akses publik terhadap data resmi membuat peluang kontrol sosial sulit dilakukan. Sebaliknya, setelah SIMTARU diterapkan, terjadi perubahan paradigma yang signifikan. SIMTARU menghadirkan pola pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis *self-service*. Masyarakat kini tidak lagi perlu datang secara langsung ke kantor ataupun mengajukan surat tertulis, karena seluruh data tata ruang sudah tersedia secara digital dan dapat diakses kapan saja melalui internet. Dengan adanya sistem ini, proses panjang yang sebelumnya ditemui menjadi lebih efisien dan hemat waktu karena informasi sudah berada dalam bentuk yang telah dipublikasikan terlebih dahulu (*pre-published data*). Dengan kata lain, SIMTARU mengubah pelayanan yang berpusat pada petugas menjadi pelayanan yang berpusat pada pengguna, sehingga publik dapat mengakses, mengecek, dan memvalidasi data ruang tanpa bergantung pada kehadiran pegawai. Ini sekaligus meningkatkan transparansi tata kelola ruang, karena masyarakat dapat melihat sendiri status ruang dan aturan ruang secara real time tanpa adanya filter birokrasi. Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga perubahan cara pandang birokrasi dalam memperlakukan masyarakat sebagai subjek layanan, bukan lagi sebagai objek yang harus menunggu putusan dari meja birokrasi.

Selain itu, perbedaan paling terasa juga terlihat pada pola distribusi kewenangan dalam pelayanan tata ruang. Pada era sebelum digitalisasi, seluruh keputusan, validasi, dan klarifikasi informasi sepenuhnya terpusat pada pejabat struktural dan staf teknis di internal dinas, sehingga beban kerja sangat berat dan rentan terjadi penumpukan berkas. Nihilnya sistem keterhubungan



antar instansi juga membuat data tidak dapat saling mengalir secara cepat, sehingga untuk satu informasi kecil sekalipun masyarakat sering diarahkan untuk mengurus permohonan ke instansi yang berbeda. SIMTARU memutus struktur hierarkis tersebut dengan memindahkan sebagian fungsi pelayanan yang sebelumnya berada pada pegawai menjadi fungsi yang dilaksanakan oleh sistem. Artinya, sebagian informasi ruang kini dapat diakses secara self-verified oleh masyarakat tanpa memerlukan persetujuan individu tertentu. Dengan demikian, SIMTARU tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menggeser karakter administrasi tata ruang menjadi lebih berbasis data, terdokumentasi, seragam, dan dapat ditelusuri (traceable). Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pelayanan manual yang bersifat “melekat pada orang” menjadi pelayanan digital yang berbasis “standardisasi sistem”, sehingga berkontribusi pada peningkatan efisiensi birokrasi secara struktural.

Sasaran Utama Pengguna SIMTARU

Sasaran utama pengguna SIMTARU pada dasarnya mencakup seluruh pihak yang membutuhkan akses terhadap informasi tata ruang, baik dalam konteks administratif, akademik, investasi, maupun kepentingan sosial. Pada tingkat dasar, masyarakat umum menjadi kelompok sasaran yang paling utama, karena SIMTARU memberikan kesempatan bagi publik untuk mengetahui kategori ruang di wilayah tertentu, apakah zona tersebut termasuk ke dalam kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan permukiman, maupun zona peruntukan khusus. Informasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan keputusan sehari-hari, seperti keinginan untuk membangun rumah, melakukan renovasi, atau melakukan penjualan dan pembelian tanah. Dengan adanya SIMTARU, masyarakat tidak lagi sekadar menerima kebijakan tata ruang secara pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam memahami dan mengawasi implementasi rencana tata ruang di lingkungan mereka. Di sisi yang lain, pelaku usaha dan investor juga merupakan sasaran yang sangat strategis, mengingat keputusan bisnis yang rasional dan menguntungkan tidak dapat dilepaskan dari kepastian tata ruang. Pelaku usaha memerlukan data ruang sebagai dasar penyusunan studi kelayakan bisnis dan kajian investasi, sehingga lokasi usaha dapat ditetapkan pada zona yang sesuai dengan peraturan tata ruang. Dengan SIMTARU, proses pemeriksaan kelayakan lokasi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga risiko investasi dapat ditekan sedari awal.

Selain kelompok masyarakat umum dan pelaku usaha, SIMTARU juga ditujukan untuk OPD / instansi pemerintah, terutama yang bergerak di bidang pembangunan fisik seperti dinas pekerjaan umum, dinas perumahan, dinas perhubungan, maupun perangkat daerah lain yang memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik, jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan infrastruktur lainnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SIMTARU menjadi instrumen pengendali agar pembangunan antar sektor tidak saling tumpang tindih dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari. Selain itu, kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan lembaga kajian juga merupakan kelompok sasaran yang sangat diuntungkan. Data SIMTARU dapat menjadi sumber primer dalam penelitian mengenai tata ruang, analisis perubahan lahan, pemodelan wilayah, serta kajian kebijakan publik berbasis geospasial. Dengan akses terbuka tersebut, penelitian akademik menjadi lebih berbasis data dan memiliki validitas yang lebih kuat. Pada praktiknya, kelompok sasaran SIMTARU berkembang lebih luas daripada sekedar pemerintah dan dunia usaha. SIMTARU juga menjadi instrumen peningkatan literasi ruang bagi masyarakat, memperkuat fungsi



pendidikan publik, sekaligus membuka ruang partisipasi warga untuk terlibat dalam pengawasan tata ruang secara mandiri. Dengan demikian, SIMTARU bersifat inklusif dan efektif sebagai sumber informasi lintas sektor yang mampu memperkuat kolaborasi dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

Jika dilihat dalam perspektif tata kelola yang lebih luas, sasaran SIMTARU bahkan dapat menjangkau level pemangku kepentingan global karena data tata ruang tidak hanya menjadi konsumsi nasional, tetapi juga dapat menjadi objek rujukan bagi lembaga internasional yang melakukan kajian risiko bencana, analisis perubahan iklim, maupun pemodelan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional. Banyak lembaga internasional seperti peneliti kebencanaan, universitas luar negeri, dan mitra pembangunan global kini berorientasi pada data spasial untuk melihat keterhubungan antara pemanfaatan ruang dan risiko lingkungan. Dengan terbukanya SIMTARU, data tata ruang daerah tidak lagi eksklusif dalam batas administratif lokal, tetapi memiliki nilai guna multilayer untuk penelitian lintas batas. Dari sini terlihat bahwa SIMTARU bukan sekadar portal teknis informasi pemerintah daerah, tetapi instrumen informasi publik yang memperkuat legitimasi perencanaan ruang Sumatera Barat dalam lanskap pengetahuan geospasial modern. Artinya, sistem ini tidak hanya menunjang kepentingan administratif praktis, tetapi juga memperkuat posisi tata ruang daerah dalam ekosistem pengetahuan dan kebijakan berbasis data di level regional maupun global.

Pemanfaatan dan Sosialisasi SIMTARU oleh Masyarakat

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) oleh masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi transformasi layanan publik di bidang tata ruang. Berdasarkan hasil observasi terhadap laman resmi SIMTARU Provinsi Sumatera Barat (sumbarprov.go.id/simtaru), sistem ini telah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Melalui data statistik pengunjung yang tersedia di situs tersebut, diketahui bahwa pada bulan terakhir terdapat lebih dari 500 pengunjung aktif yang mengakses layanan SIMTARU. Angka ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi tata ruang dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan, investasi, maupun penelitian akademik. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Barat yang mencapai jutaan jiwa, angka tersebut masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi SIMTARU di kalangan masyarakat umum masih terbatas dan cenderung didominasi oleh kalangan tertentu seperti akademisi, pelaku usaha, dan instansi perizinan. Kelompok-kelompok ini umumnya memiliki kepentingan langsung terhadap informasi tata ruang, baik untuk penyusunan kajian, perencanaan proyek, maupun pengajuan izin pembangunan. Sementara itu, masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui keberadaan maupun fungsi praktis dari SIMTARU sebagai sumber data tata ruang resmi pemerintah provinsi.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi publik. Upaya ini mencakup sosialisasi langsung ke masyarakat, seperti melalui pertemuan dengan perangkat daerah, seminar, dan kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, dinas juga memanfaatkan media digital, seperti situs web resmi dan akun media sosial, untuk menyebarluaskan informasi mengenai fungsi, manfaat, dan tata cara penggunaan SIMTARU. Tidak



hanya berhenti pada publikasi umum, BMCKTR juga secara berkala melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk akademisi, konsultan perencana, dan pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai cara mengakses peta digital, membaca informasi zonasi, serta menafsirkan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Pendekatan semacam ini membantu meningkatkan kapasitas pengguna agar mampu menggunakan SIMTARU secara mandiri dan efisien, tanpa perlu lagi mengandalkan layanan manual di kantor dinas.

Sosialisasi yang dilakukan juga memiliki dimensi strategis dalam konteks transformasi digital pemerintahan. Dengan memperkenalkan SIMTARU secara luas, BMCKTR berupaya membangun literasi digital tata ruang di tengah masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa sistem tersebut ada, tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkannya untuk kebutuhan praktis, seperti mengecek status lahan, memastikan kesesuaian zonasi sebelum melakukan pembangunan, atau mengakses dokumen RTRW dan peraturan daerah terkait. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan SIMTARU, proses perizinan dan perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Lebih jauh, strategi komunikasi publik yang diterapkan BMCKTR menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan SIMTARU. Tanpa pendekatan komunikasi yang sistematis, aplikasi berbasis web ini hanya akan digunakan oleh segelintir kalangan tertentu. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan media konvensional (seperti sosialisasi lapangan, spanduk, dan media cetak) dengan media digital (seperti website, YouTube, dan media sosial) perlu terus dikembangkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang belum familiar dengan teknologi digital. Selain itu, rencana pengembangan SIMTARU ke versi mobile application yang dapat diunduh melalui PlayStore dan AppStore juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemanfaatan publik. Akses melalui gawai akan membuat masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah dengan konektivitas terbatas dapat mengakses informasi tata ruang secara lebih mudah. Dengan demikian, ke depan diharapkan SIMTARU dapat berfungsi tidak hanya sebagai portal informasi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fundamental pada pola pelayanan tata ruang dari model pelayanan konvensional menuju pelayanan digital yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses. Transformasi layanan ini ditandai oleh pergeseran proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui tatap muka, pengajuan surat resmi, serta penelusuran berkas fisik, menjadi layanan berbasis sistem digital yang dapat diakses secara mandiri (self-service) oleh masyarakat melalui SIMTARU. Dengan adanya sistem ini, akses masyarakat terhadap informasi tata ruang menjadi lebih cepat, transparan, dan tidak lagi bergantung pada perantara pegawai.

Perubahan model layanan tersebut menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi bukan sekadar pemanfaatan aplikasi baru, tetapi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan layanan publik. Layanan yang sebelumnya berpusat pada pegawai kini beralih menjadi layanan berbasis sistem data spasial yang dapat diverifikasi langsung oleh pengguna. Hal ini memperkuat asas



transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang di daerah. Dengan demikian, SIMTARU menjadi bentuk nyata modernisasi pelayanan tata ruang sesuai prinsip e-government, sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kemudahan akses bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Amri, & Adriati, D. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Penataan Ruang untuk Mendukung Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(2), 145–158.
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewa, D. D. (2022). Masa Depan Penataan Ruang di Indonesia dalam Masa Transisi Menuju Masyarakat 5.0. *TATALOKA*, 24(1), 62–73.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/10355>
- Hening, P., & Kumara, G. H. (2019). Public Sector Transformation in the Digital Age: Obstacles and Challenges for the Government of Indonesia. *Proceedings IAPA*.
<https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/download/223/139>
- Hucufimeta, L., Amn, A., & Wijayanti, A. (2019). Pemanfaatan sistem informasi geospasial online untuk mendukung pengambilan keputusan pemanfaatan tata ruang. *Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.25047/jtit.v6i2.111>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Konsep dan strategi pengembangan*. Yogyakarta: Andi. Retrieved from https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Musri, F. R., Pasaribu, N., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 1–15.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Nurhikmahwati, A. (2021). Urgensi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Sebagai Instrumen Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Di Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 2(1), 1–16.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/13852>
- Pratama, I. A. (2022). Tata Ruang dan Penataan Ruang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/download/10633/7325>
- Rohmah, E. N. L. (2022). Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan). *Humanis*, 14(1), <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/2832>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo.



Simamora, J. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 3(1), 59–73.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/611/643/4211>

Sisilianingsih, S. (2024). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(1), 45–58
<https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/7059>